



**PIAGAM KERJASAMA**  
**PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN UNIVERSITAS ALMUSLIM**  
**DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN**  
**KABUPATEN BIREUEN**



**TENTANG**

**PENGGUNAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr FAUZIAH BIREUEN**  
**SEBAGAI TEMPAT PRAKTEK PENDIDIKAN**  
**DARI PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN**  
**UNIVERSITAS ALMUSLIM**

**Nomor : 011 / D-III Kebidanan- Umuslim / I / 2020**

---

**MUKADDIMAH**

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh rasa tanggungjawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antara Lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan dalam pembangunan nasional dan daerah.

Program Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, mempunyai tugas lapangan dalam hal pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan sistem kesehatan nasional. Oleh karena dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan terwujudnya satu tujuan pembangunan nasional dibidang kesehatan telah mewujudkan suatu tanggung jawab bersama dalam mengembangkan tugas dan kerjasama ini adalah kerjasama antara dua lembaga institusi merupakan kerja sama yang sehat, serasi dan terpadu dalam peran hak dan kewajiban yang penuh rasa tanggung jawab.

**MENINGAT**

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Men/SK/XI/1992 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 241/MenKes/SK/IV/1984 tentang Rencana Pokok Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan Jangka Panjang
5. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Pemerintah Aceh



## MEMPERHATIKAN

1. Keputusan Presiden RI Nomor: 44 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen Kesehatan RI.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 153 / MenKes/ SK/II/1998 Tentang Persetujuan Rumah Sakit Umum Daerah yang digunakan sebagai tempat pendidikan.

## MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN:

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : Nurhidayati, M.PH  
NIP : 197501252000122001  
Jabatan : Direktur Program D-III kebidanan Universitas Almuslim  
Alamat : Jalan Almuslim Matangglumpangdua Kabupaten Bireuen  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr. Mukhtar, Mars  
Nip : 19661122 200003 1 002  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen  
Alamat : Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara no 13, Desa Bandar  
Bireuen, Kec. Kota Juang, kabupaten Bireuen  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat mengikat perjanjian kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Batasan – batasan yang digunakan dalam Piagam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Program D-III Kebidanan Universitas Almuslim adalah institusi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen selain berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan penelitian.
3. Direktur Program D-III Kebidanan Universitas Almuslim adalah penanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan di lingkungan institusi yang di pimpinnya.



4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen adalah Pimpinan Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Bireuen yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit yang dipimpinnya
5. Kepala Bidang Penunjang Medis adalah bidang yang bertugas mengkoordinasi semua kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan terhadap Pendidikan, Pelatihan dan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit.
6. Program D-III Kebidanan Universitas Almuslim adalah salah satu Program Studi yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pendidikan calon tenaga bidan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
7. *Clinical Instructure (CI)* adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di lahan praktek Rumah Sakit sesuai tingkat kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik.
8. Lahan Praktek adalah ruang inap, poliklinik dan instalasi yang dapat digunakan sebagai tempat pendidikan / pelatihan dan penelitian bagi institusi pendidikan.
9. Peserta didik adalah mahasiswi Program D-III Kebidanan, yang melaksanakan kegiatan Pendidikan Praktek Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJASAMA

#### Pasal 2

#### Ruang Lingkup

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyediaan lahan praktek bagi peserta didik Program D-III kebidanan Universitas Almuslim sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melaksanakan kegiatan praktek di lahan Praktek Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, **PIHAK KEDUA** menunjukkan nama – nama *Clinical Instructure (CI)* sesuai lahan praktek, yang kemudian ditetapkan dalam surat keputusan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat surat pemberitahuan setiap akan mengirimkan Peserta Didik untuk melaksanakan kegiatan praktek di rumah sakit kepada **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya satu bulan sebelum kegiatan praktek dilaksanakan.
4. Bidang Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen adalah bidang yang bertugas mengkoordinasi semua kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan serta melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan terhadap penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit.
5. Seksi Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab atas pembuatan jadwal orientasi dan praktek di Rumah Sakit, dan koordinasi dengan Program D-III Kebidanan



Universitas Almuslim untuk menentukan waktu pelaksanaannya dengan mempertimbangkan sistem blok.

6. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan alat- alat disebabkan oleh kelalaian peserta didik pada saat melaksanakan praktek di lahan praktek, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan dan **PIHAK PERTAMA**

### **Pasal 3 Bidang Kerjasama**

1. Pegawai Rumah Sakit pada seksi Pendidikan dan Pelatihan yang ditugaskan untuk membantu pengelolaan administrasi pendidikan maupun sebagai tenaga/pembimbing praktek (*clinical instructure*) pada mahasiswa Program D-III Kebidanan Universitas Almuslim, ditunjuk dan ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
2. Selanjutnya pegawai Rumah Sakit yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 diatas harus tetap menjamin terlaksananya tugas - tugas pokoknya dalam melaksanakan fungsi - fungsi pelayanan di Rumah Sakit.

## **BAB III KEUANGAN**

### **Pasal 4 Pembiayaan**

Semua pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pemakaian :

1. Rumah Sakit sebagai lahan praktek
2. Tenaga Perawat / Bidan Rumah Sakit sebagai *Clinical Instucture (CI)*
3. Kabid Penunjang Medis sebagai penanggung jawab dan seksi Diklat yang membantu pengelolaan administrasi pendidikan Program D-III Kebidanan Universitas Almuslim
4. Direktur Rumah Sakit sebagai Pembina Kegiatan sepenuhnya menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di Pasal 5.

### **Pasal 5 Rincian Pembiayaan**

1. Segala pembiayaan yang timbul akibat Perjanjian kerjasama ini sepenuhnya menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Pembiayaan tersebut antara lain:
  - a. Biaya praktek mahasiswi, sebagai biaya wajib yang dibayar setiap kali praktek pada akhir periode praktek dengan perhitungkan berdasarkan kapitasi mahasiswa dalam satu minggu, yaitu sebesar Rp. 50.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per



- mahasiswi per minggu. Biaya tersebut di distribusi sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Fauziah Bireuen kepada point 1, 2 dan 3 pasal 4.
- b. Biaya kebersihan Aula sebesar Rp. 500.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi:
- 1) Kegiatan penyerahan mahasiswa ke lahan praktek diawal kegiatan praktek
  - 2) Seminar kasus kelompok yang dilaksanakan di minggu-minggu terakhir kegiatan praktek atau sesuai kesepakatan pembimbing akademik dan CI.
- c. Insentif Direktur sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) periode praktek mahasiswa.
- d. Pembiayaan tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan praktek berakhir dan diserahkan kepada Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

### **Pasal 6**

#### **Tata Tertib Kerjasama**

1. Apabila terdapat perubahan – perubahan yang mendasar terhadap stuktur organisasi Rumah Sakit Umum atau Program D-III Kebidanan Universitas Almuslim yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama akan mengadakan perbaikan yang diperlukan dalam piagam kerjasama secara tertulis
2. Apabila salah satu pihak bermaksud mengadakan perubahan terhadap materi piagam ini atas dasar pertimbangan lain, maka pihak tersebut harus mengajukan permintaan tertulis kepada pihak yang lain.
3. Perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dengan ketentuan :
  - a. Apabila tercapai persetujuan maka perubahan akan dilakukan sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan berikutnya
  - b. Apabila tidak mendapat persetujuan maka kedua belah pihak mengajukan hal tersebut pada instansi masing - masing yang lebih tinggi untuk mendapatkan penyelesaiannya.
4. Apabila salah satu pihak ingin menghentikan kerjasama ini maka pihaknya harus memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.



**BAB IV**  
**TEHNIK PELAKSANAAN KEGIATAN**

**Pasal 7**

**Kegiatan Pembimbing Lahan (*Clinical Instructure*)**

1. Memelihara dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan pada kasus Ketrampilan Dasar Praktek Klinik, Kebidanan Kehamilan, Persalinan, Nifas, Patologi Kebidanan dan Bayi Baru Lahir serta Keluarga Berencana.
2. Bekerjasama dengan institusi pendidikan melalui Koordinator praktik.
3. Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan asuhan kebidanan.
4. Mengupayakan bentuk pembelajaran lain bila kasus kebidanan tidak ada.
5. Memberikan penjelasan kepada klien bahwa mahasiswa ikut terlibat dalam pelaksanaan praktik.
6. Memberikan umpan balik kepada mahasiswa setelah praktik klinik dan kepada pembimbing institusi, koordinator praktik mengenai perkembangan mahasiswa.

**Pasal 8**

**Sistem Bimbingan**

1. Mengadakan pertemuan pra praktik klinik (saat penyerahan Mahasiswa ke lahan praktik) untuk mendiskusikan dan meriview kembali tujuan dan kompetensi yang ingin di capai pada setiap periode praktik.
2. Melakukan orientasi kepada mahasiswa pada lingkungan lahan praktik yang digunakan termasuk peraturan-peraturan yang berlaku, protap, alat-alat dan seluruh petugas yang bekerja di lahan praktik tersebut.
3. Membimbing mahasiswa dalam melakukan manajemen kasus dan ketrampilan klinik pada setiap kasus.
4. Mengevaluasi mahasiswa secara berkesinambungan dan mengisi form penilaian kompetensi mahasiswa dan diserahkan selambat-lambatnya seminggu setelah setiap periode praktik klinik berakhir.
5. Memberikan umpan balik tentang kinerja mahasiswa dan menandatangani buku aktifitas harian, daftar kompetensi yang dicapai dan buku laporan/dokumentasi hasil asuhan yang dibuat oleh mahasiswa baik individu maupun kelompok.
6. Melaksanakan pertemuan pasca praktek klinik (seminar tugas kelompok) yang dihadiri oleh mahasiswa, *Clinical Instructure*, Bagian Keperawatan, Diklat dan Pembimbing Institusi untuk memberikan *feed back* tentang kinerja mahasiswa.



## **Pasal 9**

### **Tata Tertib Praktik Klinik untuk Mahasiswa**

1. Setiap mahasiswa yang namanya telah dilampirkan dalam surat pemberitahuan Praktik Klinik wajib menghadiri Praktek Klinik Kebidanan.
2. Setiap mahasiswa wajib menggunakan atribut/perengkapan seragam lengkap sesuai ketentuan institusi dan lahan praktik.
3. Setiap mahasiswa wajib hadir ditempat praktik pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
4. Setiap mahasiswa dapat menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Fauziah Bireuen, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan menjadi tanggung jawab individu atau kelompok.
5. Setiap mahasiswa wajib menjaga nama baik almamater dan Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagai lahan praktik dengan melaksanakan praktik sesuai teori yang didapat dan menjaga sikap, tingkah laku dan etika selama melaksanakan praktek kilnik.

## **Pasal 10**

### **Sanksi Kemahasiswaan**

1. Apabila dalam kegiatan praktik mahasiswa terjadi kerusakan alat di lahan praktik baik disengaja atau tidak, maka mahasiswa wajib menggantikan secara individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan lahan praktik dan dilaporkan kepada pembimbing institusi atau koordinator praktik untuk diteruskan ke bagian akademik.
2. Mahasiswa yang terlambat datang karena unsur kesengajaan dan dengan alasan yang tidak bisa ditolerir maka mahasiswa tersebut dianggap tidak hadir.
3. Jika mahasiswa tidak hadir di lahan praktik diwajibkan untuk menggantinya pada semester yang bersangkutan.
4. Kehadiran praktik saat mengganti hari yang ditinggalkan harus diketahui oleh pembimbing praktik baik dari lahan praktik maupun institusi.
5. Jumlah hari penggantian sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Alasan sakit : wajib menggantikan sesuai dengan jumlah hari sakit.
  - b. Alasan izin dengan surat keterangan dari pendidikan wajib menggantikan dua kali lipat dari jumlah hari yang ditinggalkan kacuali dengan alasan yang rasional dan dapat dibuktikan cukup mengganti sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan.
  - c. Tanpa keterangan (alpa) wajib menggantikan praktik sebanyak tiga kali lipat dari jumlah hari tidak masuk secara berturut-turut.
  - d. Untuk alasan izin dan tanpa keterangan, bila hari praktek melebihi jumlah waktu yang ditentukan per periode maka mahasiswa berkewajiban menggantikan biaya ganti dinas sebesar Rp. 50.000 per minggu sesuai dengan jumlah kelebihan hari yang telah dibayarkan akademik.



Jika ada hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah antara kedua belah pihak.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 12**

1. Piagam perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal 05 April 2013 sampai dengan 04 April 2016 serta dapat diperpanjang kembali atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Piagam perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang masing – masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Perjanjian Kerjasama Program D-III Kebidanan Universitas Almuslim dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bireuen, 08 Januari 2020

PIHAK KEDUA  
Direktur RSUD dr. Fauziah  
Kabupaten Bireuen



**dr. Mukhtar, Mars**  
Nip.: 1966141220001002

PIHAK PERTAMA  
Direktur Program D-III Kebidanan  
Universitas Almuslim Bireuen



**Nurhidayati, MPH**  
NIP.197501252000152001